

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Sekolah No. 23 ☎ (0719) 21445 Tanjungpandan 50 33411
E-mail : sekretariat@dindikbelitung.web.id

SURAT IZIN

Nomor : 421.9/ 2754 / Setpentuan/Dindikbud

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU

Dasar

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- f. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010.
- g. Rekomendasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF No.421.9/ 021/REK/PAUD&PNF.

Kepada

Nama Paud : " PAUD TERPADU QURROTA'AYUN "
Nama Pengelola : DAMAYANTI, S.Pd, M.Pd
Alamat : Jln. Aik Ketekok No.15 RT.11, RW.03 Kecamatan Tanjungpandan
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu

Surat izin ini berlaku selama 4 (Empat) tahun penyelenggaraan, terhitung mulai tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021. Apabila lembaga tersebut diatas selama dikeluarkan izin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Tanjungpandan
Pada Tanggal : 27 Desember 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG,



JUNAIDI, S.Pd

Pembina

NIR 196401211986011005